



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara nomor 176/PL.02.1-BA/3304/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO



Ratna Wulandari Agustiningsih, SH

idih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR
28 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN III TAHUN 2026

Model A-Rekap KabKo-PDPB



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	SUSUKAN	15	24.859	24.878	49.737	
2	PURWOREJA KLAMPOK	8	18.621	18.633	37.254	
3	MANDIRAJA	16	31.753	31.410	63.163	
4	PURWANEGARA	13	33.027	32.906	65.933	
5	BAWANG	18	25.522	25.424	50.946	
6	BANJARNEGARA	13	26.897	27.019	53.916	
7	SIGALUH	15	12.839	12.659	25.498	
8	MADUKARA	20	18.273	17.692	35.965	
9	BANJARMANGU	17	18.614	17.939	36.553	
10	WANADADI	11	13.555	13.510	27.065	
11	RAKIT	11	21.794	21.610	43.404	
12	PUNGGELAN	17	35.704	34.378	70.082	
13	KARANGKOBAR	13	12.927	12.175	25.102	
14	PAGENTAN	16	16.125	15.509	31.634	
15	PEJAWARAN	17	18.541	17.376	35.917	
16	BATUR	8	16.553	15.594	32.147	
17	WANAYASA	17	20.948	19.622	40.570	
18	KALIBENING	16	19.170	18.447	37.617	
19	PANDANARUM	8	9.524	9.212	18.736	
20	PAGEDONGAN	9	17.456	16.709	34.165	
TOTAL		278	412.702	402.702	815.404	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO



Ratna Wulandari Agustiningsih